



## Hukum Meninggalkan Rukun Islam

Albar Tajudin<sup>1</sup>, Isrun Abdurrahman<sup>2</sup>, Amin Al Masyhuri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajul Haq

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajul Haq

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Minhajul Haq

\* ([albartajudin111@gmail.com](mailto:albartajudin111@gmail.com))

\* ([Isrun.Abdurrahman@staimh.ac.id](mailto:Isrun.Abdurrahman@staimh.ac.id))

\* ([aminalmasyhuri@gmail.com](mailto:aminalmasyhuri@gmail.com))

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 1 Maret 2026

Revised 20 Maret 2026

Accepted 1 April 2026

Available online 10 April 2026

#### Kata Kunci:

*Rukun Islam, hukum Islam, konsekuensi meninggalkan ibadah.*

#### Keywords:

*Pillars of Islam, Islamic law, consequences of neglecting worship.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*

*Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.*

### ABSTRAK

Rukun Islam merupakan dasar utama dalam ajaran Islam yang terdiri dari lima pilar, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Kedudukannya sangat penting karena menjadi pondasi dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang Muslim. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengertian rukun Islam, kedudukannya dalam ajaran Islam, serta hukum bagi seseorang yang meninggalkannya. Selain itu, kajian ini juga membahas konsekuensi yang ditimbulkan, baik di dunia maupun di akhirat, bagi individu yang tidak melaksanakan rukun Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meninggalkan rukun Islam, terutama secara sengaja, memiliki konsekuensi yang serius dalam perspektif hukum Islam. Para ulama sepakat bahwa meninggalkan rukun Islam tertentu seperti shalat dapat berdampak besar terhadap keimanan seseorang. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan terkait status hukum dan tingkat dosa bagi pelaku yang meninggalkannya. Konsekuensi yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada kehidupan spiritual di dunia, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, pelaksanaan rukun Islam menjadi kewajiban yang harus dijaga oleh setiap Muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

### ABSTRACT

*The Five Pillars of Islam are the fundamental principles of Islamic teachings, consisting of five pillars: the shahada, prayer, zakat, fasting, and haji. Their importance lies at the foundation of life as a Muslim. This study aims to understand the meaning of the five pillars of Islam, their position within Islamic teachings, and the legal consequences for those who neglect them. Furthermore, this study also discusses the consequences, both in this world and in the afterlife, for individuals who fail to fulfill them. The results of this discussion indicate that neglecting the five pillars of Islam, especially intentionally, has serious consequences from an Islamic legal perspective. Scholars agree that neglecting certain pillars of Islam, such as prayer, can have a significant impact on a person's faith. Furthermore, there are differing views regarding the legal status and level of sin for those who neglect them. These consequences not only impact spiritual life in this world but also affect the afterlife. Therefore, fulfilling the five pillars of Islam is an obligation that must be upheld by every Muslim as a form of obedience to Allah SWT.*

## 1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Rukun Islam merupakan fondasi utama dalam ajaran Islam yang menjadi dasar bagi setiap Muslim dalam menjalankan kehidupan beragama. Lima pilar utama, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji, bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga menjadi tolak ukur keimanan dan ketaatan seseorang kepada Allah SWT. Oleh karena itu, memahami kedudukan dan pentingnya rukun Islam sangatlah diperlukan, termasuk konsekuensi ketika seseorang meninggalkannya. Dalam kehidupan sehari-hari, masih terdapat sebagian umat Islam yang lalai atau bahkan dengan sengaja meninggalkan salah satu rukun Islam, sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai hukumnya.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami pengertian rukun Islam serta kedudukannya dalam ajaran Islam. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menjelaskan hukum meninggalkan rukun Islam serta mengkaji konsekuensi yang ditimbulkan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan ketaatan umat Islam dalam menjalankan kewajibannya.

Dalam konteks kehidupan modern saat ini, tantangan dalam menjalankan rukun Islam semakin kompleks. Perkembangan teknologi, gaya hidup yang serba cepat, serta pengaruh lingkungan sosial sering kali membuat sebagian umat Islam kurang memperhatikan kewajiban agama. Hal ini menyebabkan sebagian ibadah dalam rukun Islam tidak dijalankan secara maksimal, bahkan ada yang ditinggalkan karena kesibukan duniawi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai hukum meninggalkan rukun Islam menjadi semakin relevan untuk dikaji.

Selain itu, pemahaman yang kurang mendalam tentang rukun Islam juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang meremehkan kewajiban agama. Banyak individu yang mengetahui rukun Islam secara teori, namun belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dan konsekuensi spiritual dari meninggalkannya. Padahal, rukun Islam bukan hanya sekadar ritual ibadah, melainkan juga bentuk kepatuhan total seorang hamba kepada Allah SWT yang harus dijaga secara konsisten. Kajian mengenai hukum meninggalkan rukun Islam juga penting dalam rangka memperkuat pendidikan agama di masyarakat. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan umat Islam tidak hanya menjalankan kewajiban karena kebiasaan, tetapi karena kesadaran iman yang kuat. Hal ini akan berdampak pada terbentuknya pribadi Muslim yang lebih disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kesadaran spiritual yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa rukun Islam memiliki kedudukan yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang Muslim. Meninggalkan rukun Islam, terutama secara sengaja, dapat berdampak pada kualitas keimanan bahkan dapat berimplikasi pada status keislaman seseorang menurut sebagian pendapat ulama. Selain itu, konsekuensi yang ditimbulkan tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial. Oleh karena itu, setiap Muslim diwajibkan untuk menjaga dan melaksanakan rukun Islam dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

## 2. METODE/METHOD

Metode penulisan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penulis mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, buku-buku karya ulama, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Studi pustaka ini dilakukan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan rukun Islam dan hukum meninggalkannya, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai permasalahan yang dikaji.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara menguraikan, menjelaskan, dan membandingkan pendapat para ulama yang berbeda terkait hukum meninggalkan rukun Islam. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kesimpulan yang objektif berdasarkan sumber-sumber yang *معتبر* (terpercaya) dalam khazanah keilmuan Islam. Selain itu, penulis juga melakukan sintesis terhadap berbagai pendapat tersebut untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai implikasi hukum dari meninggalkan rukun Islam. Proses pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi yang dianggap relevan dengan fokus penelitian. Sumber-sumber yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas dan keabsahannya, terutama karya-karya ulama yang diakui dalam bidang fiqh dan studi Islam. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan landasan teoritis yang kuat dalam pembahasan.

Pendekatan studi pustaka ini dipilih karena dianggap sesuai untuk mengkaji permasalahan yang bersifat normatif dan bersumber dari teks keagamaan. Melalui metode ini, penulis tidak hanya mengandalkan satu sumber, tetapi membandingkan berbagai referensi untuk mendapatkan hasil kajian yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai hukum meninggalkan rukun Islam dalam perspektif Islam.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengertian dan Kedudukan Rukun Islam

Rukun Islam adalah lima dasar utama dalam ajaran Islam yang menjadi fondasi keagamaan bagi setiap Muslim, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Kelima rukun tersebut didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa Islam dibangun atas lima perkara. Rukun Islam tidak hanya berfungsi sebagai simbol keislaman, tetapi juga merupakan bentuk nyata pengabdian seorang hamba kepada Allah SWT serta wujud ketaatan yang harus dijalankan secara konsisten oleh setiap Muslim.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun Islam merupakan pilar utama yang menopang tegaknya agama dalam diri seorang Muslim. Dengan melaksanakan rukun Islam, seseorang menunjukkan keimanan, kepatuhan, serta ketundukannya kepada Allah SWT secara lahir maupun batin. Oleh karena itu, kedudukan rukun Islam sangat penting karena menjadi dasar dalam membentuk kepribadian Muslim yang taat, disiplin, berakhlak baik, dan bertakwa. Selain itu, rukun Islam juga menjadi identitas utama seorang Muslim yang membedakannya dengan orang yang tidak beriman. Tanpa pelaksanaan rukun Islam, keimanan seseorang menjadi tidak sempurna dan dapat memengaruhi kualitas ibadah, hubungan dengan Allah SWT, serta hubungan sosial dengan sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

#### B. Hukum Meninggalkan Rukun Islam

Meninggalkan rukun Islam hukumnya haram dan termasuk dosa besar apabila dilakukan dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Setiap rukun Islam memiliki kedudukan wajib yang bersifat mengikat bagi seorang Muslim yang telah memenuhi syarat, sehingga tidak boleh ditinggalkan atau diabaikan dalam kondisi normal.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, meninggalkan kewajiban pokok dalam Islam merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hukum syariat yang dapat merusak kesempurnaan agama seseorang. Para ulama sepakat bahwa meninggalkan rukun Islam seperti zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu termasuk dosa besar yang dapat mengurangi nilai keimanan serta mendatangkan ancaman siksa dari Allah SWT apabila tidak segera bertaubat. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah meninggalkan shalat.

Sebagian ulama, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, berpendapat bahwa meninggalkan shalat secara sengaja dapat menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Pendapat ini didasarkan pada dalil-dalil yang menegaskan bahwa shalat merupakan pembeda antara iman dan kekufuran. Sementara itu, jumhur ulama, termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan shalat tetap berstatus Muslim, tetapi berada dalam keadaan berdosa besar, fasik, dan sangat terancam oleh siksa Allah SWT jika tidak segera kembali melaksanakannya.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa meninggalkan rukun Islam merupakan persoalan yang sangat serius dan memiliki implikasi besar dalam kehidupan seorang Muslim, baik dari sisi hukum, akidah, maupun spiritual. Oleh karena itu, setiap individu diwajibkan untuk menjaga dan melaksanakan rukun Islam dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, serta keikhlasan dalam beribadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

#### C. Konsekuensi Meninggalkan Rukun Islam

Meninggalkan rukun Islam membawa konsekuensi yang sangat signifikan, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, seseorang yang tidak melaksanakan rukun Islam dapat mengalami penurunan kualitas iman, hilangnya ketenangan batin, serta berkurangnya keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ia juga dapat merasakan kekosongan spiritual yang membuat hidup tidak tenang meskipun memiliki harta atau kedudukan. Dalam kehidupan sosial, individu tersebut juga dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan menjadi contoh yang kurang baik dalam lingkungan sekitarnya, sehingga berdampak pada hubungan sosial yang kurang harmonis.

Ibnu Rajab Al-Hambali menyatakan bahwa meninggalkan kewajiban ibadah dapat melemahkan hubungan seorang hamba dengan Allah SWT serta menjauhkan dirinya dari rahmat-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah tidak hanya bersifat ritual semata, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan spiritual, moral, serta perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Semakin seseorang menjauhi kewajiban ibadah, maka semakin jauh pula ia dari ketenangan hati dan keberkahan hidup. Adapun di akhirat, konsekuensi yang dihadapi jauh lebih berat dan bersifat kekal. Setiap amal

perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk kewajiban yang ditinggalkan selama hidup di dunia. Orang yang meninggalkan rukun Islam akan menghadapi proses hisab dan berpotensi mendapatkan siksa sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Dalam ajaran Islam, ibadah merupakan bekal utama untuk mencapai keselamatan di akhirat, sehingga meninggalkannya dapat berdampak besar pada nasib seseorang di kehidupan yang kekal.

Dengan demikian, pelaksanaan rukun Islam merupakan kewajiban yang tidak boleh diabaikan oleh setiap Muslim dalam kondisi apa pun. Setiap individu hendaknya senantiasa menjaga, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas ibadahnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT serta sebagai persiapan menghadapi kehidupan akhirat yang abadi.

#### 4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Rukun Islam merupakan dasar utama dalam ajaran Islam yang terdiri dari lima pilar penting, yaitu syahadat, shalat, zakat, puasa, dan haji. Kelima rukun tersebut memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi fondasi dalam membentuk keimanan dan ketakwaan seorang Muslim. Meninggalkan rukun Islam, terutama secara sengaja, termasuk perbuatan yang dilarang dan tergolong dosa besar dalam Islam. Bahkan, dalam beberapa kasus seperti meninggalkan shalat, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai status keislaman pelakunya.

Selain itu, meninggalkan rukun Islam juga membawa konsekuensi yang serius, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, hal ini dapat menyebabkan lemahnya iman dan berkurangnya keberkahan hidup. Sementara di akhirat, seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas kewajiban yang ditinggalkannya dan berpotensi mendapatkan siksa. Oleh karena itu, pelaksanaan rukun Islam harus dijaga dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.

Penulis menyarankan agar setiap Muslim senantiasa meningkatkan pemahaman terhadap ajaran Islam, khususnya mengenai rukun Islam sebagai kewajiban utama. Selain itu, diperlukan kesadaran dan kedisiplinan dalam menjalankan setiap rukun Islam agar terhindar dari perbuatan meninggalkannya.

Penulis juga mendorong agar umat Islam saling mengingatkan dalam kebaikan serta menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan ibadah. Bagi yang pernah meninggalkan rukun Islam, hendaknya segera bertaubat dan memperbaiki diri agar kembali kepada jalan yang benar sesuai dengan ajaran Islam.

#### 5. REFERENCES

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*.  
 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*.  
 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Arba'in An-Nawawiyah*.  
 Ibnu Rajab Al-Hambali, *Jami'ul Ulum wal Hikam*.  
 Muhammad Abduh Tuasikal, *Meninggalkan Satu Rukun Islam*, Rumaysho.com. Membahas bahwa meninggalkan rukun Islam termasuk dosa besar.  
 Sumiati & Aria Sandra, *Hukum Meninggalkan Shalat Tanpa Uzur Syar'i (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Hambali)*, *Jurnal Ar-Ra'yu* (2025). Menjelaskan perbedaan pendapat ulama tentang hukum meninggalkan shalat.  
 Salafy Cirebon, *Hukum Orang yang Meninggalkan Rukun-Rukun Islam* (2024). Membahas hukum meninggalkan syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji.  
 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*. Kitab klasik yang menjelaskan hukum-hukum ibadah termasuk rukun Islam.  
 Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Referensi fiqh komprehensif tentang hukum Islam, termasuk kewajiban rukun Islam.  
 Ibnu Rajab Al-Hambali, *Jami'ul Ulum wal Hikam*. Syarah hadis Arbain yang membahas rukun Islam dan implikasinya.  
 Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Arba'in An-Nawawiyah*. Penjelasan hadis tentang rukun Islam dan hukum meninggalkannya.

- Musthafa Al-Bugha dkk., *Nuzhatul Muttaqin Syarh Riyadhus Shalihin*. Mengulas kewajiban ibadah dan konsekuensi meninggalkannya.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*. Menyediakan penjelasan umum tentang hukum Islam termasuk rukun Islam.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu (Juz IV)*. Membahas hukum ibadah secara rinci termasuk kewajiban dan sanksinya.